

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kiprah Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia sebagai fasilitator penghasil hukum Islam, memberikan banyak pengaruh dalam sistem ketatanegaraan. Pemerintah sendiri memberikan prioritas kepercayaan terhadap lembaga ini, atas lembaga-lembaga peghasil fatwa Syariah lain. Karena lembaga MUI dianggap sebagai lembaga masyarakat Islam yang kredibel dalam bidang hukum Islam, dan bersifat netral, tidak cenderung pada golongan tertentu.

Meskipun dalam sudut pandang ketatanegaraan, lembaga MUI bukan termasuk lembaga yang berwenang dalam pembuatan peraturan di Indonesia. Sehingga fatwa yang dihasilkan secara hukum tidak dapat mengikat pada para pelaku hukum. Menurut mahfud MD fatwa MUI tidak harus selalu dipatuhi, karena fatwa MUI merupakan peringatan dan himbauan dari kumpulan ulama kepada umat Islam. Sehingga sifat hukumnya tidak mengikat bagi yang melanggar fatwa tersebut. Fatwa dari MUI hanya menjadi acuan sebagian besar masyarakat dalam mematuhi hukum.¹

Salah satu contoh pengaruh fatwa MUI adalah saat dikeluarkannya fatwa tentang haramnya Golput. Fatwa tersebut berhasil meningkatkan tingkat

¹ Amriyono Prakoso, "Mahfud MD Jelaskan Fatwa MUI tidak Perlu Diikuti Karena bersifat Otonom", dalam <http://m.tribunnews.com/nasional/2017/01/17/mahfud-md-jelaskan-fatwa-mui-tidak-perlu-diikuti-karena-bersifat-otonom>, diakses tanggal 24 Pebruari 2019

partisipasi pemilih di Cirebon saat pemilihan Bupati. Tingkat partisipasi pemilih dari 50 persen menjadi 63 persen.²

Fatwa MUI tidak hanya pada bidang syariah, namun juga mengenai masalah sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya, tentang fatwa nomor 287 tahun 2001 tentang pornoaksi dan pornografi, fatwa tanggal 16 Desember 2003 tentang haramnya bunga bank konvensional, fatwa nomor 7 tahun 2005 tentang pluralism, liberalism, dan sekulerisme, fatwa nomor 4 tahun 2005 tentang perkawinan beda agama, fatwa pada tanggal 7 Februari 2009 tentang keharaman rokok.³ Bahkan fatwanya juga turut serta menguatkan dugaan pada kasus penistaan Agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahya Purnama (Ahok).⁴ Hal ini membuktikan bahwa fatwa MUI juga mempengaruhi beberapa keadaan hukum di Indonesia, meskipun tidak semua umat Islam mematuhi isi dari Fatwa MUI.

Selain itu, fatwa DSN-MUI tentang Perbankan Syariah telah menjadi acuan bagi para anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi kesyariahan produk-produk bank syariah yang diawasinya. Dengan demikian fatwanya juga menjadi acuan secara moral bagi Bank-bank syariah baik unit

² R. Teja Wulan, "MUI Keluarkan Fatwa haram Golput, Partisipasi Pemilih Meningkat", <https://www.voaindonesia.com/a/mui-keluarkan-fatwa-haram-golput-partisipasi-pemilih-meningkat/18766337.html>, diakses tanggal 24 Januari 2019

³ M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum positif (analisis yuridis normatif)*, Jurnal Ulumuddin, Januari – Juni 2010, 6(4)

⁴ Delvira Chaerani Hutabarat, "Sidang Ahok, Ketua MUI Sebut Keluarkan Fatwa Karena Desakan", dalam <https://google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2842030/sidang-ahok-ketua-mui-sebut-keluarkan-fatwa-karena-desakan>, edisi 31 Januari 2017, diakses tanggal 12 Oktober 2018

yang berdiri sendiri maupun sebagai unit lembaga syariah, bahkan telah diadopsi sebagai regulasi Bank Indonesia.⁵

Sementara itu beberapa hukum syariah di Indonesia sendiri telah menjadi produk hukum yang bersifat perundang-undangan. Sebagai contoh, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Alasan keduanya dimasukkan dalam ranah peraturan perundang-undangan adalah karena memuat hukum yang perlu ditegakkan untuk kemaslahatan umat. Karena pada kenyataannya tidak semua hukum Islam dijadikan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian pada skripsi ini hendak membahas mengenai fatwa MUI sebagai penghasil produk hukum syariah dan kaitannya terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan fokus studi terhadap proses legislasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Aspek yang akan diulas diantaranya latar belakang, proses legislasi, dan peran MUI dalam proses legislasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan adanya pembahasan mengenai aspek diatas diharapkan akan membuka cakrawala pengetahuan mengenai eksistensi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dalam legislasi hukum Indonesia.

⁵ M. Atho Mudzar, *Fatwa MUI sebagai Obyek Kajian Hukum Islam dan Sumber Sejarah Sosial*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), hal xxxiv

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang legislasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?
2. Bagaimana proses legislasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?
3. Bagaimana peran Fatwa MUI dalam legislasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diidentifikasi tujuan kajian sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang legislasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Mengetahui proses legislasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Mengetahui peran Fatwa MUI dalam legislasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

D. Tinjauan Pustaka

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Pada Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Penetapan fatwa MUI, menjelaskan pengertian fatwa yaitu:

Jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. Sementara fatwa MUI diartikan sebagai fatwa yang dikeluarkan oleh MUI secara tertulis tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat Komisi.⁶

a. Pedoman Umum Penser'ian Peraturan Perundang-Undangan dalam Fatwa MUI:

- 1) Seberapa dapat diupayakan agar pada setiap (rancangan) undang-undang dan/atau rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan lainnya, selalu ada diktum (pasal atau minimal ayat) tertentu yang pada intinya menyatakan bahwa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan lain-lain ini harus/wajib mengindahkan nilai dan kaidah-kaidah hukum agama dan kesusilaan;
- 2) Setiap peraturan perundang-undangan, wajib menjunjung tinggi asas kemanfaatan/ kemaslahatan dalam konteksnya yang umum dan luas;
- 3) Penser'ian perundang-undangan lebih mengutamakan pendekatan *substantive* daripada semata-mata *formalistic* dengan menggunakan bahasa/istilah hukum baku yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas; kecuali yang tidak ditemukan padanan bahasa/istilah hukumnya yang pas, atau atas alasan lain yang memandang penting penggunaan istilah/bahasa itu sendiri.⁷

⁶ Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia), hal. 72

⁷ Tim Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia VI, 2018, *Rancangan Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI Tahun 2018 tentang Masail Qanuniah (Masalah Peraturan Perundang-undangan)*, Kalimantan Selatan, 7 – 10 Mei 2018, hal. 4

b. Metode Penetapan Fatwa

Metode penetapan fatwa diawali dengan melakukan kajian komprehensif untuk memperoleh deskripsi secara utuh mengenai obyek masalah (*thasawwur al-masalah*), rumusan masalah, dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan, titik kritis dari berbagai hukum (norma syari'ah dari rangkaian masalah yang akan dikaji).⁸

Kajian komprehensif yaitu telaah atas pandangan fuqaha mujtahid masa lalu, pendapat para imam madzhab dan ulama yang mu'tabar, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.⁹

Kajian tersebut didapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada Anggota Komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan.¹⁰

Beberapa bentuk penetapan fatwa dalam Pedoman Penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, diantaranya:

- 1) Penetapan fatwa yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya, maka menggunakan hukum sebagaimana adanya.
- 2) Penetapan fatwa terhadap perbedaan masalah *masail khilafiyah* dengan:
 - a) Menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat (*al-jam'u wa al taufiq*)
 - b) Jika tidak dapat ditarik kesimpulan dengan musyawarah maka dengan tarjih melalui metode *muqaranah* (perbandingan) dengan kaidah *ushul fiqih muqaran*.¹¹

Penetapan fatwa yang tidak terdapat dalam pendapat hukum di kalangan ulama madzab, maka dilakukan dengan ijtihad kolektif melalui metode:¹²

⁸ Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penetapan*, ... hal. 75-76

⁹ Ibid., hal.76

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.,hal. 77

- 1) *Bayani*
- 2) *Ta'ali*
 - a) *Qiyasi* pemberlakuan hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan atau Hadits kepada sesuatu yang tidak/belum ada hukumnya nash karena ada kesatuan *illat* hukum antara keduanya.¹³
 - b) *Istihsaniy* yaitu pemberakuan hukum *maslahat juz'iyah* ketika berhadapan dengan kaidah umum.
 - c) *Ilhaqiy* pemberlakuan hukum ijthadi yang terdokumentasi kepada masalah baru karena ketiadaan nash dan diperoleh indikasi kuat kesamaan antara keduanya.¹⁴
 - d) *sad al-dzaraa'i*
- 3) Metode manhaj

Metode ini dilakukan apabila:

Terdapat perbedaan pendapat antar kalangan Anggota Komisi, maka fatwa disampaikan dengan adanya perbedaan pendapat beserta argumen dari masing-masing pendapat.¹⁵ Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syari'at serta tidak lupa mempertimbangkan kemaslahatan umum dan *maqashid syariah*.¹⁶

c. Prosedur rapat

Prosedur rapat dalam Pedoman Penetapan fatwa Majelis Ulama

Indonesia:

Rapat harus dihadiri oleh anggota Komisi yang jumlahnya dianggap cukup kuorum oleh pimpinan rapat. Dalam hal tertentu, rapat menghadirkan pakar atau tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang difatwakan.¹⁷

Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi atau salah satu anggota Komisi Fatwa yang hadir, atas persetujuan Ketua Komisi, didampingi oleh Sekertaris dan/atau Wakil Sekertaris Komisi. Usulan, saran, dan pendapat anggota komisi dicatat oleh sekertaris guna dijadikan Risalah Rapat dan Bahan Fatwa Komisi.

¹² Ibid.

¹³ Ibid., hal. 73

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid., hal. 77

¹⁶ Ibid., hal. 77-78

¹⁷ Ibid., ha. 78

Setelah mencapai mufakat kemudian keputusan dilaporkan pada Dewan Pimpinan untuk disahkan.¹⁸

d. Kewenangan Wilayah Fatwa

Majelis Ulama Indonesia berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah syariah secara umum, baik dalam bidang akidah, syariah, sosial budaya, kemasyarakatan dan lingkungan hidup maupun akhlak dengan senantiasa menjunjung tinggi asas kebenaran dan kemurnian pengamalan agama oleh umat Islam di Indonesia.¹⁹ Selain itu juga meliputi faham keagamaan yang muncul di masyarakat, masalah sosial kemasyarakatan, masalah pangan obat-obatan dan kosmetika (POM), masalah yang terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta masalah ekonomi syariah. Permasalahan tersebut diukur melalui skala yang menyangkut umat Islam secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang berpotensi meluas ke daerah lain.²⁰

2. Legislasi di Indonesia

Pembentukan peraturan Perundang-undangan atau dikenal dengan legislasi merupakan sebuah fungsi dari badan Legislatif. Peran legislatif menjadi pemegang peran krusial dalam perumusan kebijakan sebagai primordial awal terbentuknya peraturan Perundang-undangan.²¹

¹⁸ Ibid., hal. 79

¹⁹ Ibid., hal. 81

²⁰ Ibid., hal. 82

²¹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*, (Jakarta : Media Pressindo, 2008), hal. 127

Pembentukan Undang-undang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

a. Proses pembentukan menurut Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan

Perencanaan terdiri atas Prolegnas (Program legislasi Nasional) merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.²² Prolegnas dilakukan dalam dua masa, yaitu jangka menengah setiap awal periode untuk 5 (lima) tahun dan jangka tahunan. Prolegnas dilakukan oleh pihak DPR sebagai pihak legislatif dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat. Sementara di lingkungan pemerintahan dikoordinasikan oleh Presiden bersama dengan menteri.

Prolegnas memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.²³

²² Pasal 16 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

²³ Pasal 23 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana memuat:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; d. jangkauan dan arah pengaturan.²⁴

Dalam tanda kutip DPR dan Presiden dapat melakukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas apabila untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional yang disetujui bersama. Program Legislasi Nasional bertujuan untuk:

- a) mempercepat proses pembentukan peraturan Perundang-undangan sebagai bagian dari pembentukan sistem hukum nasional;
- b) membentuk peraturan perundang-undangan sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya, serta mengaktualisasi fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial/pembangunan, instrument pencegah/penyelesaian sengketa, pengatur perilaku anggota masyarakat dan sarana pengintegrasian bangsa dalam wadah NKRI;
- c) mendukung upaya mewujudkan supermasi hukum, terutama mengganti peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- d) menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada selama ini, namun tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat;
- e) membentuk peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan tuntutan dari, dan memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat.²⁵

²⁴ Pasal 33 (2) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

²⁵ Ibid., hal.6

2) Penyusunan

Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden dan atau DPR disiapkan untuk menjalani tahap selanjutnya. Kemudian pembentukan panitia terdiri atas antarkementerian dan/atau antarnonkementerian. Selanjutnya tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.²⁶

Rancangan Undang-undang baik dari Presiden maupun dari DPR dibahas paling lama 60 hari sejak diterimanya surat pengajuan. Presiden dapat menugasi menteri dalam bidang hukum untuk membantu mengkoordinasikan persiapan pembahasan termasuk memperbanyak naskah RUU.²⁷

Rancangan Undang-undang dapat memuat :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang tersebut disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.²⁸

Selain rancangan yang membahas mengenai muatan tersebut maka harus disertai dengan naskah akademik.

3) Pembahasan

Pada tahap pembahasan dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap tingkat pertama terdapat dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi,

²⁶Pasal 47 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

²⁷Pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

²⁸Pasal 43 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus. Sementara pada tahap pembicaraan tingkat II merupakan rapat paripurna.²⁹

Rapat Pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain. Pada tahap ini dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) pengantar musyawarah yaitu DPR, Presiden, dan DPD (apabila usulan berasal dari DPD) dengan salah satu pihak pengusul memberikan penjelasan mengenai usulan Rancangan Undang-undang. Kemudian pihak-pihak lain memberikan pandangan dan tanggapan.
- b) pembahasan daftar inventarisasi masalah, dilakukan oleh pihak yang menanggapi/menerima Rancangan undang-undang. Misalnya usulan dilakukan oleh DPR, maka pengajuan inventarisasi masalah terhadap RUU dilakukan oleh Presiden, dan sebaliknya.
- c) penyampaian pendapat mini disampaikan pada akhir musyawarah tahap satu, dilakukan oleh, fraksi dan Presiden, dan/atau DPD apabila berkaitan dengan usulan DPD.³⁰

Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan: penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil musyawarah tingkat I. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Dan penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. Jika musyawarah tidak dapat mencapai

²⁹ Pasal 67 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

³⁰ Pasal 68 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dan apabila dalam Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.³¹

4) Pengesahan atau Penetapan

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

Pasal 71

Pengesahan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Penyampaian Rancangan Undang-Undang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.³²

Pasal 72

Kemudian disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Namun, apabila Presiden tidak menandatangani lebih dari 30 hari maka RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.³³

Pasal 73

Dalam setiap Undang-Undang harus dicantumkan batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang diperlukan dalam

³¹ Pasal 69 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

³² Pasal 72 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

³³ Pasal 73 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

penyelenggaraan pemerintahan tidak atas perintah suatu Undang-Undang dikecualikan dari ketentuannya.³⁴

5) Pengundangan

Proses Pengundangan sama dengan Pengundangan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004. Dengan tambahan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.³⁵

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 proses penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.³⁶

E. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Sumber data Primer berupa sumber hukum yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI tentang Wakaf Uang, Fatwa MUI Nomor 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat, Peraturan Organisasi Majelis

³⁴Pasal 74 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

³⁵Pasal 85 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

³⁶Pasal 88 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Ulama Indonesia tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Selain itu data sekunder terdiri atas buku-buku literatur, jurnal penelitian, artikel dari majalah dan internet, hasil penelitian, tesis dan disertasi, makalah-makalah yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier terdiri atas ensiklopedia, kamus hukum yang terkait dengan penelitian ini.

2. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan tahapan sebagai berikut: 1) Melakukan inventarisasi bahan hukum yang dibutuhkan; 2) Mencari bahan primer dengan cara penelusuran pustaka maupun penelusuran di Internet terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengkajian; 3) Mencari bahan hukum sekunder dengan cara penelusuran pustaka terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, dan hasil penelitian, disertasi dan tesis, 4) Mencari bahan hukum tersier dengan cara penelusuran pustaka.

Setelah data penelitian terkumpul kemudian peneliti akan membaca, menyangdingkan, mempelajari dan mengidentifikasi dengan berkas-berkas data tertulis yang telah terkumpul, kemudian menganalisa dengan menarik kesimpulan.

3. Analisa Data:

a. Pencacahan atau Pengidentifikasian

Tahap pertama dalam analisa ini adalah dengan pengidentifikasian, dengan memilah-milah bahan yang sudah terkumpul kemudian diidentifikasi berdasarkan keperluan yang dibutuhkan. Pengelompokan ini meliputi bahan hukum yang bersifat informasi masalah dan sumber-sumber teori.

b. Pengolahan Data

Pengolahan data dengan mengumpulkan informasi terhadap masalah kajian kemudian dikomparasikan dengan bahan-bahan hukum berupa sumber teori.

c. Penafsiran

Setelah mengkomparasikan fenomena permasalahan yang dikaji, kemudian metode penafsiran. Penafsiran berupa analisa berdasarkan sintesis dari komparasi pada proses pengolahan data.

d. Pendekatan

Data yang telah diperoleh dianalisa secara prespektif analitis untuk menemukan kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan memberikan fokus studi pada proses legislasi Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, yaitu: bab I pendahuluan, bab II pembahasan gagasan pokok mengenai latar belakang legislasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bab III pembahasan gagasan pokok berkaitan dengan proses legislasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bab IV berisi mengenai ulasan peran fatwa MUI terhadap legislasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab V berisi tentang analisis, bab VI kesimpulan, daftar pustaka, lampiran.

Pada bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang terdiri dari: data dan sumber data, metode dan instrumen pengumpulan data, analisa data yang memuat pengidentifikasian, pengolahan data, penafsiran, pendekatan.

Bab II membahas mengenai gagasan pokok pertama yaitu latar belakang legislasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Bab III membahas mengenai proses legislasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Bab IV membahas mengenai peran Fatwa MUI dalam legislasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Bab V Analisis berisi analisa penulis terhadap kajian pokok gagasan pertama sampai pokok gagasan ke tiga

Bab VI Penutup berisi mengenai kesimpulan dan saran yang diberikan penulis setelah melakukan analisis.

Daftar Pustaka merupakan karangan tentang bacaan yang dijadikan sebagai bahan rujukan dari penulisan skripsi.

Lampiran yang berisi keterangan atau informasi pendukung yang dapat menunjang kelengkapan data pada penelitian.